

PENDIDIKAN UNTUK KESETARAAN: HAK BERSAMA

Education for Equality: Equal Rights

Novi Nur Lailisna

Universitas Islam Malang (Unisma)
Jalan Mayjen Haryono 193 Malang – Jawa Timur
Kodepos 65144; Telp. (0341) 565 – 544; Fax. (0341) 552 249;
inggrispauncaunisma@yahoo.com

Abstract

Implementation of the principles of Basic Human Rights in education is an issue on which the struggle continues, both for males and for females. Islam is an egalitarian religion on this matter as stated in the hadith: “According to knowledge, it is obligatory for both Muslim males and females”, (al-Hadist). In the report on education (UIN SGD Bandung, 2008), gender was prioritised, however, discrimination and subordination linger in the interpretations of Islamic verses. Muthtar (YPJ, Topik Empu, 2010) has stated that education in Indonesia remains depressing in terms of the rights of females to education, such that there is a need for a feminist education for marginalised females to increase educational justice and equality for all citizens.

2015 is the year in which education for all is the target of the Millennium Development Goals, which also aim for basic educational access for all, as well as gender equality in primary and secondary schools. Sadli (2010) proposes that in the year that follows, another obstacle must be overcome – the need for equal access to higher education. In a similar vein to the notion that education most simply refers to human demand for knowledge, which starts with the nurturing received from mothers and proceeds throughout life (Life Long Learning), female activists are inspired to promote informal education as an alternative means to becoming educated.

Using a prospective approach, this paper outlines educational theory in relation to the rights of females. Further, it looks at how Islam offers educational guidance to females in relation to their roles in the domestic realm (almost 24 hours), and the achievements of the feminist movement in regard to gender and feminist education according to Islam and current Indonesian law.

The results of this study offer recommendations which it is hoped will become learning tools and lessons for the critical construction of society. Education, for males and females, is a basic need and human right. Most important is the need to overcome the barriers to education for females. Marginalised females, in particular, bear the right to access to basic, religious and feminist education.

Keywords: *Education, Equality, Equal Rights*

A. Pendahuluan

Indonesia masih dalam agenda penting untuk menciptakan citra baik di hadapam komunitas Internasional yakni terlibat agenda PBB, ASEAN, dan pada mekanisme Organisasi Kerjasama Islam (OKI), Hal itu bisa dicapai melalui kepastian, keharusan, dan kemajuan hak asasi manusia juga

implementasinya pada tataran nasional¹. Dengan mengutip sebuah tulisan, Sadli mengutip sebuah kutipan yang secara gamblang menggambarkan bahwa hak asasi manusia adalah hal yang harusnya didapatkan oleh semua, “*No one shall be subject to torture or to cruel, inhuman or*

¹ Editorial, “Human Rights Working Group Bulletin,” *Erga Omnes HRWG Bulletin* No. 1 Vol. 3, 2011, 1.

regarding treatment or punishment,²” maka perlu menjadi garis terang adalah belum tersedianya hak-hak manusia berbasis kesetaraan gender. Dalam agama sendiri, hak-hak asasi manusia adalah diatur dalam al-Qur’an dan dijabarkan oleh hadis, walaupun ada beberapa kontroversi antara hak asasi manusia pada piagam PBB dengan sejumlah penafsiran al-Qur’an³. Pemahaman tentang hak asasi manusia, seperti rancangan PBB tahun 1995 – 2005, adalah melalui pendidikan. Di Indonesia sendiri, pendidikan HAM (Hak Asasi Manusia) dilakukan oleh lima institusi, yaitu Komnas HAM, Komnas Perempuan, Pusat Studi HAM Universitas Surabaya di Jawa Timur, Pusat Studi dan Pengkajian HAM Universitas Hasanuddin Ujung Pandang, dan Pusat Studi HAM Universitas Kuala, Banda Aceh⁴.

Selepas itu hal yang menjadi penting adalah porsi perempuan dalam mendapatkan pendidikan. Secara kasat mata, dari sejumlah lini di masyarakat, sekarang perempuan semakin banyak yang berpendidikan tinggi, namun hal yang sejatinya perlu menjadi perhatian mereka adalah belum sepenuhnya para perempuan itu memahami. Seperti hal-hal terkait terjadinya diskriminasi perempuan, naik-turunnya angka kematian bayi dan ibu⁵. Dengan demikian, maka pendidikan untuk perempuanpun dirasa penting, hak untuk mendapatkan pendidikan adalah untuk laki-laki dan perempuan, lebih dari itu pendidikan hak asasi berbasis gender juga menjadi penting.

² Saparinah Sadli, *Berbeda tetapi Setara* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010), 243.

³ Ajat Sudrajat, “*Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam (Usaha Rekonsiliasi antara Syariah dan HAM Universal)*”, (Prodi Ilmu Selarah, FISE UNY), 2- 3.

⁴ Saparinah Sadli, *Berbeda tetapi Setara* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010), 356.

⁵ Saparinah Sadli, *Berbeda tetapi Setara*, 277.

Dengan latar belakang di atas maka tulisan ini mempunyai fokus pembahasan, apa hak asasi perempuan? Mengapa perempuan itu perlu mendapatkan hak pendidikannya? Bagaimana bentuk rekomendasi dalam hak pendidikan untuk perempuan di Indonesia? Untuk menjawab masalah itu maka digunakan pendekatan penelitian pada studi ini adalah kualitatif, dengan tipe *basic interpretative study*.⁶ Dengan observasi dan review dokumen tulis tentang hak asasi manusia dalam bidang pendidikan yang bertumpu pada pendidikan untuk kesetaraan.

B. Hak Asasi Perempuan adalah Hak Asasi Manusia

Review ini diambil dalam buku *Berbeda tetapi Setara*, tulisan Ibu Saparinah Sadli, yang sedianya masih relevan pada tahun 2015 ini. Sejarah terhadap perlindungan hak asasi manusia sudah dimulai sejak adanya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1948⁷. Di sana memang tidak terlalu terdapat elaborasi tentang hak-hak manusia dalam perspektif gender⁸. Selanjutnya yang juga menjadi penting adalah memahami HAM atas diri perempuan yang berdampak pada peningkatan harapan dan kebutuhan atas HAM itu sendiri.

Hak asasi manusia mempunyai ciri seperti yang DUHAM nyatakan, berbagai hak yang tidak boleh dicabut/ dibatalkan dan tidak boleh dilanggar. Hak-hak tersebut berkaitan dengan lima bidang seperti sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya, dan menjadi dasar yang mewajibkan

⁶ Donald Ary, et al, *Introduction to Research in Education*, (USA: Wadworth, 2010.), 29.

⁷ Saparinah Sadli, *Berbeda tetapi Setara* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010), 243.

⁸ Saparinah Sadli, *Berbeda tetapi Setara*, 243.

setiap anggota masyarakat internasional untuk memenuhi kewajiban itu. Hak yang dijabarkan dalam DUHAM adalah hak untuk hidup, non-diskriminasi, perumahan dan tempat berteduh, perawatan kesehatan, pekerjaan, pendidikan dan standar hidup yang layak. Prinsip-prinsip DUHAM sudah diundangkan dalam dua traktat utama hak asasi manusia, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik – *The International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya – *The International Covenant on Economic Social and Cultural Rights* (ICESCR). Walaupun kedua traktat tersebut mengelompokkan hak asasi ke dalam bidang yang berbeda, semuanya merupakan suatu kesatuan hukum hak asasi manusia yang bersifat tidak dapat dicabut/dibatalkan (*inalienable*), universal, saling terkait satu sama lain (*interconnected*) dan tidak dapat dipisah-pisahkan (*indivisible*) dan tergantung satu sama lain (*interdependent*).⁹

Charlotte Bunch yang pertama melakukan konsep HAM serta diskursus bahwa hak perempuan adalah hak asasi manusia¹⁰. Dalam hal ini yang menjadikan perhatian adalah hak asasi perempuan itu tak dapat dilanggar dengan dalih apapun, termasuk jika pemangku kuasa Negara adalah laki-laki, dia wajib mempertahankan hak perlindungan atas perempuan.

Kekerasan berbasis gender memang bukan hal baru, mulai dari perempuan dalam lingkungan kerja, sekolah, bahkan politik praktis. Dalam perspektif feminis DUHAM, mengingat lagi semboyan; “...semua orang dilahirkan bebas

dan dengan martabat yang setara¹¹”. Sebab itu tergambar bahwa perempuan pun haruslah mendapatkan haknya dan juga perlindungan hak perempuan. ketika perempuan mulai berada di ranah publik namun apa yang menjadi hak perempuan adalah tetap berbeda dengan yang dilakukan oleh lelaki. Ketika muncul UU Perkawinan yang menetapkan laki-laki sebagai kepala keluarga di sisi lain, istri lah yang menjadi tulang punggung keluarga.¹² Setelah rancangan tentang hak-hak perempuan tercapai yang juga perlu terjadi adalah mempublikasikan dan mengimplementasikannya. Ini memang tidak mudah dan tidak hanya menjadi tugas pemerintah semata, tetapi juga tantangan dan tugas bersama masyarakat baik lelaki ataupun perempuan.

Dalam sudut pandang agama Islam, manusia baik lelaki dan perempuan mempunyai hak yang sama sebagaimana disebutkan dalam al-Qur’an Surat al-Isra’ ayat 70,

“*Sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan (untuk memudahkan mereka mencari kehidupan). Kami beri mereka rezki yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang Kami ciptakan*”

Kalimat anak-anak Adam dalam ayat di atas mencakup laki-laki dan perempuan, demikian pula penghormatan Tuhan yang diberikan itu mencakup anak-anak Adam seluruhnya, baik perempuan maupun laki-laki. Pemahaman ini dipertegas oleh Surat AliImran ayat 195 yang menyatakan: “*Sebagian kamu adalah bagian*

⁹ UNIFEM CEDAW, “*Restoring Rghts to Women*”, Terjemahan, (Jakarta: SMK Grafika Desa Putera, Achie S. Luhulima, 2007),11.

¹⁰ Saparinah Sadli, *Berbeda tetapi Setara*, 244.

¹¹ Saparinah Sadli, *Berbeda tetapi Setara*, 246.

¹² Saparinah Sadli, *Berbeda tetapi Setara*, 257.

dari sebagian yang lain”¹³. Namun terkadang yang banyak terjadi Kesalahan perspektif terhadap konsep di dalam Islam telah sampai pada pembahasan perempuan, yang oleh sebagian kalangan masih dianggap tabu. Walaupun pembahasan perspektif gender dalam Islam telah muncul sejak kelahirannya, namun ketika terjadi benturan dengan tuntutan sosial misalnya, diskursus ini ramai dibicarakan kembali¹⁴.

C. Pendidikan dalam Perspektif Agama dan Hukum

Dalam membangun hubungan lintas kultural bagi universalitas hak-hak asasi manusia, hukum Islam tengah ditantang oleh isu-isu besar yang harus dihadapinya. Isu-isu besar itu antara lain berkaitan dengan masalah perbudakan dan diskriminasi, yaitu diskriminasi atas dasar jenis kelamin, agama, ras, atau bahasa. Menghadapi persoalan hak asasi manusia universal, yang meliputi masalah perbudakan, diskriminasi terhadap perempuan dan non-Muslim; tokoh muslim dalam hal ini adalah Abdullahi Amed An-Naim¹⁵. Pelanggaran HAM yang menjadi analisis An-Naim, adalah diskriminasi berbasis gender dengan salah satu hak asasi manusia yang menjadi perhatian, adalah hak untuk mendapatkan pendidikan.

Pencerahan manusia, baik lelaki maupun perempuan adalah melalui pendidikan. Dewasa ini pula pendidikan dikelola dengan manajemen

ketidakadilan¹⁶. Keadilan yang disampaikan adalah berupa pendidikan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang suku, ras, agama dan bahkan kelas sosial dan konstruksi sosial. Maka pendidikan itu adalah untuk semua¹⁷ Islam sendiri mempunyai penjelasan yang gamblang terkait tugas manusia untuk mendapatkan pendidikan. Dalam sebuah referensi disebutkan al-Quran telah diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril untuk dijadikan panduan bagi umat manusia. Al-Quran juga diturunkan untuk mendidik manusia khususnya masyarakat Islam dalam menjalani kehidupan di dunia dengan sebaik mungkin karena mereka yakin adanya hari pembalasan kelak. Al-Quran juga mengajak manusia supaya sentiasa meperhatikan serta merenungi tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di langit dan di bumi. Alam ini merupakan bahan untuk berfikir, sebagai lembaran buku pengetahuan di samping menjadi bukti bagi kesatuan pentadbiran dan peraturan¹⁸.

Dalam al-Qur’an, Surat al-Baqarah ayat 31 menjelaskan sejatinya pendidikan untuk manusia adalah berlaku sejak zaman azali, dengan terjemahan sebagai berikut: “Dan Ia telah mengajarkan Nabi Adam akan segala nama benda dan gunanya, kemudian ditunjukkannya kepada malaikat lalu ia berfirman “Terangkanlah kepada-Ku nama benda ini semuanya jikakamu

¹³ Nalom Kurniawan, “Hak Asasi Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Agama”, Jurnal *Konstitusi*, Vol. IV, No.1, Juni 2011, 162.

¹⁴ Nalom Kurniawan, “Hak Asasi Perempuan”, 154.

¹⁵ Ajat Sudrajat, Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam (Usaha Rekonsiliasi antara Syariah dan HAM Universal), (Prodi Ilmu Selarah, FISE UNY), 5.

¹⁶ Zamroni, *Pendidikan dan Demokrasi dalam Transisi (Prakondisi menuju Era Globalisasi)*, (Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2007), 179.

¹⁷ Firdaus, Wawancara untuk Yayasan Jurnal Perempuan dan Terre des homes – Netherlands, “Pendidikan untuk Semua”, 2010, 119.

¹⁸ Zakaria Stapa; Noranizah Yusuf; Abdul Fatah; Shaharudin, “Education According to al-Quran and Sunnah and Its Role in Strengthening the Civilization of Ummah”, Jurnal *Hadhari Special Edition*, 2012, 7-22 dalam www.ukm.my/jhadhari

golongan yang benar."¹⁹. Selanjutnya hadis Nabi SAW, yang bermaksud "*Menuntut ilmu itu adalah kewajiban ke atas setiap orang Islam (baik laki – laki maupun perempuan)*"²⁰

Dalam haluan ini sangat jelas, pendidikan adalah tugas manusia dan dalam memenuhi tugas ini; terdapat hak setiap manusia untuk mendapatkan pendidikan itu. Di Indonesia sendiri, bersumber dari UU RI No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menimbang *bahwa UUD RI tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur oleh undang-undang*²¹.

Adanya haluan yang kuat tentang mengenyam pendidikan untuk semua warga Negara tanpa perbedaan konstruksi agama dan sosial adalah hal perlu menjadi pemahaman bersama. Kemudian hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana implemetasi dan publikasi dari hal-hal yang sebenarnya adalah sudah menjadi hak dasar manusia baik lelaki maupun perempuan. Realita yang hari ini menjadi pemandangan umum adalah diskriminasi pendidikan antara si kaya dan miskin, serta bias konstruksi lainnya.

Pandangan terkait diskriminasi pendidikan terhadap perempuan adalah salah satu hasil konstruksi sosial ini. Bagi yang tinggal di daerah perkotaan perempuan berpendidikan adalah hal lumrah. Namun kekerasan berbasis gender

dalam bidang pendidikan juga membayangnya.²² Sedangkan yang terjadi di desan dan Indonesia lain (terluar, terdalam, *red*), perempuan berpendidikan adalah hal perlu ditekan karena ketakutan adanya perempuan cerdas yang tidak mau hanya melakukan peran domestik semata. Hal ini yang menjadikan keindahan sepuatar hak mengenyam pendidikan untuk kesetaraan hanya berakhir pada aturan, Undang-undang, namun implementasinya belum bisa terpenuhi.

D. Pendidikan untuk Perempuan, Pendidikan Feminis

Perempuan dengan perannya yang begitu bervariasi, antara lain sebagai anak perempuan, istri, ibu, partner berjuang dalam agama, nusa dan bangsa²³, maka pendidikan untuk perempuan dalam pandangan agama adalah upaya untuk menjadikan perempuan itu beriman, bertakwa dan bermoral untuk memahami peran sosial mereka²⁴. Perempuan adalah makhluk Tuhan dengan dimensi yang kompleks, ada dalam diri perempuan itu terjadi karena kodrat perempuan secara biologis (menyusui, melahirkan) dan secara konstruksi sosial (ramah, sabar). Sejatinnya pendidikan untuk perempuan bukan menjadikan perempuan "memberontak", tetapi memahami posisi dan perannya sebagai perempuan tanpa melupakan kodratnya.

¹⁹ Zakaria Stapa; Noranizah Yusuf; Abdul Fatah; Shahrudin, "Education According to al-Quran, 11.

²⁰ Zakaria Stapa; Noranizah Yusuf; Abdul Fatah; Shahrudin, "Education According to al-Quran, 16.

²¹ *Undang – undang Sistem Pendidikan Nasional*, 2011, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 1.

²² Saparinah Sadli, *Berbeda tetapi Setara* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010), 100.

²³ Badawi, "*Gender Equality in Islam*", World Assembly of Muslim Youth WAMY Studies on Islam.

²⁴ Zamroni, *Pendidikan dan Demokrasi dalam Transisi (Prakondisi menuju Era Globalisasi)*, (Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2007), 268.

Hal yang perlu disampaikan dalam hal pendidikan untuk tercapainya perlindungan HAM antara lain adalah sebagai berikut.²⁵

1. Meningkatkan kesadaran tentang hak asasi perempuan
2. Belajar tentang isu-isu hak asasi manusia
3. Belajar tentang sebab dan alasan terjadinya isu-isu hak asasi perempuan
4. Belajar tentang solusi terbaik dan ideal
5. Belajar tentang solusi yang praktis dan dapat dicapai
6. Komitmen mengenai promosi hak asasi perempuan
7. Komitmen mengenai menyebarluaskan pendidikan hak asasi manusia
8. Komitmen terhadap promosi hak asasi manusia dalam konteks budaya, agama, dan politik yang berlaku.

Pada tahun 2013, kajian Satu Dekade Pengarusutamaan Gender bidang Pendidikan terdapat rekomendasi dalam mengembangkan pengarusutamaan gender, yaitu²⁶:

1. Peraturan Kemdikbud dan Kemenag yang mewajibkan semua Direktorat Jenderal untuk mengarusutamakan kesetaraan gender dalam pendidikan di semua jenjang pendidikan.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mewajibkan semua pemerintah daerah dan DPRD untuk mengarusutamakan kesetaraan gender dalam pendidikan di semua jenjang pendidikan.

²⁵ Saparinah Sadli, 2010, *Berbeda tetapi Setara* (Jakarta: Kompas Media Nusantara), 356.

²⁶ BAPPENAS, *Kaji Ulang Satu Dekade Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan di Indonesia* (Jakarta: BAPPENAS, 2013), 3.

3. Peraturan Menteri Agama yang mewajibkan semua Kantor Wilayah dan Kantor Kemenag Kab/Kota untuk mengarusutamakan kesetaraan gender dalam pendidikan di semua jenjang pendidikan.

Selain itu BAPPENAS juga memberikan acuan sebuah pendekatan belajar- mengajar tanggap gender yang antara lain mencakup: kurikulum, pelatihan dan pengembangan guru berbasis kesetaraan gender, dan kesetaraan gender dalam prestasi belajar murid²⁷.

Untuk memberikan keadilan gender dalam hal pendidikan, ACDP (2013) memberikan referensi sebagai berikut.²⁸ *Pertama*, Pendekatan Pembelajaran yang Responsif Gender. Pendekatan mengajar dan metode yang digunakan dalam mengajar, menilai, dan berinteraksi dengan murid bisa menjadikan murid laki-laki sebagai favorit ketimbang murid perempuan. Hal ini berhubungan dengan kebiasaan di Indonesia di mana murid perempuan sering tidak didorong untuk berbicara di depan umum untuk menyatakan opini mereka atau mempertanyakan otoritas yang sebagian besar di bawah kendali laki-laki.

Kedua, Kesetaraan gender dalam kurikulum, Kurikulum memiliki peran pokok dalam menjamin bahwa anak laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang setara dalam mencapai keberhasilan dan memasuki jenjang sekolah yang lebih tinggi. Namun demikian, bias gender dalam kurikulum dan materi belajar mengajar masih banyak ditemukan di negara-negara berkembang dan berpendapatan menengah. menambahkan

²⁷ BAPPENAS, *Kaji Ulang Satu Dekade*, 9 – 14.

²⁸ Education Sector Analytical and Capacity Development Partnership (ACDP) Indonesia, Policy Brief, “*Kesetaraan Gender dalam Pendidikan di Indonesia*”, September 2013.

praktik yang baik dalam pengarusutamaan kesetaraan gender ke dalam kurikulum dan materi pengajaran termasuk revisi berkala dari materi-materi ini untuk menyertakan pendekatan yang sensitif gender dan perspektif gender. Pembentukan lembaga formal yang bertugas untuk menghilangkan stereotip gender dalam buku pelajaran dan materi pembelajaran lainnya.²⁹

Ketiga, tentang kesetaraan gender dalam pengembangan guru. praktik yang baik dalam pengembangan guru untuk mendukung kesetaraan gender berarti melengkapi pemahaman guru terkait kesetaraan gender di kelas, di lingkungan sekolah dan sekitarnya, dan dalam masyarakat umumnya. Untuk mencapai hal ini, guru perlu memiliki kemampuan untuk mempromosikan pemahaman ini di kelas dan mengembangkan strategi dan solusi praktis dalam mengatasi berbagai tantangan pembelajaran yang dihadapi murid laki-laki maupun perempuan.³⁰ Pelatihan dalam kesetaraan gender akan sangat efektif jika diintegrasikan dalam pelatihan *pre-service* serta *in-service* untuk guru. Untuk melakukan pelatihan ini dengan baik, lembaga dan jaringan pelatihan guru memerlukan kapasitas yang memadai dalam mengajarkan pedagogi pembelajaran aktif. Adapun pengajaran materi tersebut sebaiknya memiliki muatan perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan pelatihan termasuk dalam hal kemampuan dan pengetahuan pelatih dalam menyampaikan materi pelatihan. Hingga saat ini, sebagian besar lembaga penjaminan mutu pendidikan (LPMP) provinsi, institusi pelatihan

guru, dan jaringan pengembangan profesi guru lokal belum pernah ambil bagian dalam upaya pengarusutamaan kesetaraan gender.³¹

Kesetaraan Gender dalam Pencapaian Hasil Pembelajaran. Disparitas gender dalam pencapaian hasil pembelajaran bukannya tidak bisa dihindari. Tidak ada perbedaan yang mendasar dalam kemampuan murid laki-laki dan perempuan dalam mata pelajaran apapun. Kesetaraan secara eksternal dicapai ketika perempuan dan laki-laki memiliki status yang setara dalam akses terhadap barang dan sumber daya, dalam berkontribusi, berpartisipasi dan memanfaatkan kegiatan ekonomi, sosial, budaya dan politik. Hal ini berimplikasi pada kesempatan yang sama dan sejajar dalam berkarier dan mendapatkan penghasilan antara perempuan dan laki-laki yang memiliki kualifikasi dan pengalaman yang sama. Walaupun dimensi kesetaraan ini berada di luar sistem pendidikan, pencapaian kesetaraan dalam pendidikan berfungsi sebagai katalis dan memberikan kontribusi terhadap adanya pemahaman mengenai kesetaraan antara perempuan dan laki-laki di bagian lain kehidupan, termasuk pasar tenaga kerja dan ruang domestik lainnya.³²

Selain hal yang bersumber dari agama dan Negara, alternatif lain untuk memberikan pendidikan untuk semua pendidikan feminis bagi perempuan marjinal³³. Mengutip dari Torres dalam

²⁹ Education Sector Analytical and Capacity Development Partnership (ACDP) Indonesia, Policy Brief, “Kesetaraan Gender”.

³⁰ Education Sector Analytical and Capacity Development Partnership (ACDP) Indonesia, Policy Brief, “Kesetaraan Gender dalam Pendidikan di Indonesia”, September 2013.

³¹ Education Sector Analytical and Capacity Development Partnership (ACDP) Indonesia, Policy Brief, “Kesetaraan Gender dalam Pendidikan di Indonesia”, September 2013..

³² Education Sector Analytical and Capacity Development Partnership (ACDP) Indonesia, Policy Brief, “Kesetaraan Gender dalam Pendidikan di Indonesia”, September 2013.

³³ Yani Muchtar, “Pendidikan Feminis Bagi Perempuan Marginal: Sebuah Upaya Mempercepat Pencapaian Keadilan untuk Semua”, (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan), No. 66, tahun 2010, 61.

Muchtar, tentang sebuah term tentang pendidikan populer: “*teachers and learners should learn to read the reality so that they can write their own history; this presupposes the ability to interpret the world critically and to act to change it in accordance with ‘viable unknown’; by taking action and reflecting, through dialogue, learners and teachers take controls of their lives*”³⁴. Jelas tergambar dalam hal tersebut bahwa kesejahteraan hidup itu bersumber dari bagaimana guru dan peserta didik itu melihat realita dan mencari jalan keluar atas masalah hidupnya, yang lalu dapat menyejahterakan dirinya.

Di dalam proposal pendidikan feminis ini, perempuan diajak untuk menggunakan segala pengalamannya yang lalu menjadikan perempuan itu terdidik. Hal coba dibongkar dalam metode ini adalah budaya patriarkat dalam suatu masyarakat. Seperti hal yang menjadi basis adalah perempuan itu mengenal organ-organ dalam tubuhnya beserta fungsinya, sampai mempelajari tentang organ reproduksi dan mulai terbuka atas ketidaknyamanan perlakuan yang melecehkan perempuan. Hal ini memang masih tabu, tapi hal ini memang tetap perlu pengawalan agar tidak salah terima dalam sosial masyarakat.

E. Realita Pendidikan untuk Kesetaraan

Asshiddiqie dalam tulisannya memberi gambaran tentang teks versus realitas di mana jarak antara teks ideal itu dengan realitas sosial yang berkembang masih cukup jauh, karena ide penghormatan hak asasi manusia itu diadopsi dari kesadaran asing ke dalam kesadaran budaya lokal. Ide hak-hak asasi manusia yang bersifat universal diinstitutionalisasi dalam struktur

³⁴ Yani Muchtar, “*Pendidikan Feminis Bagi Perempuan*”, 62.

negara modern (*modern institution*), tetapi tradisi budaya (*cultural tradition*) tidak memiliki akar sejarah yang panjang. Karena itu, dewasa ini masih terdapat jarak yang cukup jauh antara institusi (*institution*) versus tradisi (*tradition*) yang masih harus dikembangkan melalui proses pendidikan yang bertahap dan penegakan hukum yang efektif³⁵.

Perkembangan tingkat peradaban mempersyaratkan kualitas pendidikan rata-rata yang lebih tinggi dan tingkat perkembangan kesejahteraan ekonomi yang juga relatif semakin makmur. Di dalam kondisi tingkat peradaban yang berkembang semakin tinggi itulah, kesadaran akan kualitas penghormatan akan hak-hak asasi manusia akan dengan sendirinya turun berkembang menjadi roh keadilan, dan sekaligus menjadi penentu kualitas substansi demokrasi (*substantive democracy*) dan bahkan roh peradaban bangsa di masa depan. Karena itu, meski dalam jangka pendek Indonesia harus menerima kenyataan dengan keharusan menghadapi banyaknya konflik dan kasus pelanggaran hak asasi manusia, tetapi dalam jangka panjang sistem demokrasi yang dibangun sudah dengan sendirinya akan membawa Indonesia kepada kemajuan peradaban dalam meningkatkan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, termasuk dalam kaitannya dengan isu kesetaraan gender dan masalah orientasi seksual masyarakat pasca modern³⁶.

Fakta yang masih ada hari ini adalah mayoritas perempuan masih terpinggirkan dan miskin. Jumlah perempuan buta huruf, miskin, kurang gizi, meninggal saat melahirkan dan tidak

³⁵ Jimly Asshiddiqie, “*Jaminan Konstitusional dan Realitas Sosial Keadilan dan Penghormatan Atas Hak-Hak Asasi Manusia*”.

³⁶ Jimly Asshiddiqie, “*Jaminan Konstitusional*”.

punya pekerjaan masih sangat tinggi³⁷. Wajah kemiskinan dunia masih didominasi oleh wajah perempuan dan dunia tidak bisa keluar tanpa mensejahterakan perempuan.

Lembaga pendidikan, di Indonesia, masih diwarnai oleh kekerasan seksual terhadap perempuan. Seperti kasus pembunuhan mahasiswa, guru mencabuli siswinya, dan guru yang memberikan nilai bagus dengan imbalan seks. Hal itu bahkan hampir selalu menghiasi ruang berita masyarakat setiap harinya. Perempuan itu bahkan malu untuk melaporkan kekerasan terhadap dirinya karena dianggap aib atau akan berbaliknya dia menjadi tersangka. Pendidikan adalah untuk semua, baik lelaki dan perempuan mempunyai hak yang sama. Selain menjadi hak bersama maka hal untuk saling menjaga bagi lelaki dan perempuan adalah juga mejadi jalan untuk tercapainya hak berpendidikan bersama.

Hak asasi manusia ini dalam realitasnya mengalami pembelokan, dengan faktor yang antara lain³⁸:

1. Telah terjadi krisis moral di Indonesia
2. Aparat hukum yang bertindak sewenang – wenang
3. Kurang adanya pengakuan hukum yang benar.

F. Simpulan

Pendidikan adalah hak asasi manusia tanpa mengenal perberdaan, termasuk hal untuk

mendapatkannya. Kesimpulan dalam tulisan ini akan berisi sebagai berikut. Terdapat beberapa poin penting, antara lain, yang pertama, perlu dipahami hak asasi perempuan juga dalah hak asasi manusia secara universal baik menurut Islam dan Agama. Kedua, hak asasi manusia ini bisa disampaikan melalui pendidikan HAM, utamanya untuk perempuan. Perempuan adalah tiang Negara dan agama, rasanya kalimat ini tak terlalu berlebihan mengingat dimensi perempuan yang begitu kompleks; banyak calon pemimpin di dunia ini lahir dari Rahim seorang ibu yang sehat dan dibesarkan dengan ketelatenan ibu yang berpendidikan. Yang ketiga, adanya rekomendasi bahwa pemahaman tentang hak asasi manusia kepada perempuan adalah selalu memperhatikan aspek agama dan hukum yang berlaku. Implementasi kesetaran bukan berarti harus mengubah semua hal, hanya bagaimana agar lelaki dan perempuan saling melengkapi dan tanpa memberatkan salah satu pihak apalagi sampai merugikan.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly. “*Jaminan Konstitusional dan Realitas Sosial Keadilan dan Penghormatan Atas Hak-Hak Asasi Manusia*”.
- Badawi, “*Gender Equality in Islam*”, World Assembly of Muslim Youth WAMY Studies on Islam.
- BAPPENAS, *Kaji Ulang Satu Dekade Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: BAPPENAS, 2013.
- Ary Donald., et al, Ary. *Introduction to Research in Education*. USA: Wadworth, 2010.

³⁷ Yani Muchtar, “*Pendidikan Feminis Bagi Perempuan Marginal: Sebuah Upaya Mempercepat Pencapaian Keadilan untuk Semua*”, (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan), No. 66 ,tahun 2010, 61.

³⁸ Yusna Meilanti, “*HAM diantara Normatif dan Realita di Indonesia*”, Preceeding Unimed, 239.

- Editorial, Human Rights Working Group Bulletin, Erga Omnes HRWG Bulletin No. 1 Vol. 3, 2011.
- Education Sector Analytical and Capacity Development Partnership (ACDP) Indonesia, Policy Brief, “*Kesetaraan Gender dalam Pendidikan di Indonesia*”, September 2013.
- Firdaus. Wawancara untuk Yayasan Jurnal Perempuan dan Terre des homes – Netherlands, “*Pendidikan untuk Semua*”, Yayasan Jurnal Perempuan No. 66 tahun 2010.
- Kurniawan, Nalom. “*Hak Asasi Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Agama*”, Jurnal Konstitusi, Vol. IV, No.1, Juni 2011.
- Muchtar, Yani. “*Pendidikan Feminis Bagi Perempuan Marginal: Sebuah Upaya Mempercepat Pencapaian Keadilan untuk Semua*”. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, No. 66, tahun 2010.
- Sadli, Saparinah. *Berbeda tetapi Setara*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010.
- Stapa, Zakaria; Yusuf, Noranizah; Fatah, Abdul; Shahrudin, “*Education According to al-Quran and Sunnah and Its Role in Strengthening the Civilization of Ummah*”, Jurnal Hadhari Special Edition (2012) 7-22, www.ukm.my/jhadhari
- Ajat Sudrajat, Ajat. “*Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam (Usaha Rekonsiliasi antara Syariah dan HAM Universal)*.”, (Prodi Ilmu Selarah, FISE UNY.), 2- 3.
- Undang – undang Sistem Pendidikan Nasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- UNIFEM CEDAW. “*Restoring Rghts to Women*”, Terjemahan. Jakarta: SMK Grafika Desa Putera, Achie S. Luhulima, 2007.
- Yusna Meilanti, “*HAM diantara Normatif dan Realita di Indonesia*”, Preceeding Unimed, 239.
- Zamroni. *Pendidikan dan Demokrasi dalam Transisi (Prakondisi menuju Era Globalisasi)*. Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2007.